



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.- Bibis, Jungke, Karanganyar
Telp/ Faks (0271) 495997 E-mail : bpd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 800 / 07 TAHUN 2022

T E N T A N G
TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

- Menimbang :
1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a) Melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
 - b) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja instansi dalam pelaksanaan survei;
 - c) Menetapkan teknik survei; dan
 - d) Menyediakan informasi dan dokumen yang berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 12 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nomor : 8001/07 TAHUN 2022
Tanggal : 12 JAN 2022
Tentang Tim Penyusun Survei Kepuasan
Masyarakat Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bagus Darmadi, SH. MM	Kepala Pelaksana	Pengarah
2	Harli Krisnawa Adi, SE	Sekretaris	Ketua
3	Tri Waluyo, SE	Staf	Anggota
4	Choirun Nisa, S.Sos	Staf	Anggota
5	Joko Suroto	Satgas	Anggota
6	Rajiman	Satgas	Anggota
7	Triyanto	Satgas	Anggota

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

